



Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi

Rangga Saputra¹⁾

1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Cimahi yang dinilai belum berjalan optimal meskipun telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Berbagai kendala masih ditemukan, antara lain lemahnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh kondisi sosial dan politik yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan program. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pencapaian tujuan program dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dijadikan sebagai unit analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur pelaksana, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat program. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program RTLH telah berjalan sesuai prosedur Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015, namun kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi peran masyarakat agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, rehabilitasi rumah, rumah tidak layak huni, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Cimahi

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Housing Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RTLH) in Cimahi City, which has not yet been optimally implemented despite being carried out since 2015. Several obstacles remain, including weak policy socialization, limited capacity of government officials, low community participation, and the influence of social and political conditions that may affect the objectivity of program implementation. These issues have hindered the achievement of the program's main goal, which is to improve the quality of housing for low-income communities. This research employs a descriptive qualitative approach, with the Office of Housing and Settlement Areas of Cimahi City as the unit of analysis. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving implementing officials, community leaders, and program beneficiaries. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, based on the policy implementation framework of Van Meter and Van Horn. The findings show that

the RTLH Program has been implemented in accordance with the procedures stipulated in Cimahi Mayor Regulation Number 36 of 2015; however, its implementation quality still needs improvement. Therefore, strengthening policy socialization, enhancing the capacity of government officials, and increasing community involvement are necessary to ensure a more effective and well-targeted program implementation.

Keywords: Policy implementation, house rehabilitation, uninhabitable houses, Department of Housing and Settlement Areas, Cimahi City

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu yang masih mendesak di Indonesia, termasuk di Kota Cimahi. Salah satu manifestasi nyata dari kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan hunian yang layak. Banyak keluarga berpenghasilan rendah terpaksa menempati rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni, baik dari segi kesehatan, keamanan, maupun kenyamanan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup penghuninya, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat sekitar 600.000 jiwa penduduk Kota Cimahi dengan tingkat kepadatan mencapai 14.900 jiwa per km². Kondisi ini menciptakan tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan dan kapasitas penyediaan hunian yang memadai. Di tengah tekanan demografis tersebut, banyak keluarga yang terpaksa menempati rumah dengan kondisi fisik yang tidak layak huni. Rumah-rumah tersebut umumnya memiliki konstruksi yang rapuh, sanitasi yang buruk, ventilasi yang tidak memadai, dan kepadatan penghuni yang melebihi kapasitas ideal. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan penghuninya, tetapi juga berkontribusi terhadap munculnya kawasan kumuh yang dapat menurunkan kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Untuk menanggulangi kemiskinan dalam perumahan pemerintah juga mengeluarkan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni. Kebutuhan akan rumah yang sehat dan layak huni merupakan salah satu kebutuhan manusia setelah pangan dan sandang yang tercukupi. Karena setiap individu manusia pada dasarnya akan memenuhi kebutuhan dasarnya

terlebih dahulu daripada memenuhi kebutuhannya. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini adalah program yang diberikan kepada masyarakat yang rumahnya masih dibawah standar kelayakan. Dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidupnya agar memiliki rumah yang memenuhi standar kelayakan.

Secara normatif, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagai implementasi dari mandat konstitusional tersebut, Pemerintah Kota Cimahi telah meluncurkan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2015 melalui Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Program RTLH di Kota Cimahi memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas fisik rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi standar kelayakan huni. Kedua, program diharapkan dapat mengurangi tingkat kekumuhan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Ketiga, program ini merupakan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan, dengan asumsi bahwa perbaikan kondisi perumahan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, program diharapkan dapat memulihkan semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Program ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam upaya meningkatkan kualitas hunian sekaligus mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan prinsip keberlanjutan. Bantuan yang diberikan berupa material bangunan bagi penerima yang telah lolos verifikasi melalui Surat Keputusan Wali Kota, serta dana pekerjaan untuk kelompok masyarakat yang ditunjuk melalui mekanisme RT/RW. Sasaran utamanya adalah peningkatan kualitas rumah di seluruh kelurahan Kota Cimahi agar

menjadi hunian yang memenuhi standar kelayakan, mendukung kesehatan penghuni, serta tertata dengan baik dan berkelanjutan. Melalui program ini, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang berkualitas dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan jangka Panjang.

Meskipun telah berjalan selama hampir satu dekade, implementasi program ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menunjukkan fluktuasi jumlah rumah tidak layak huni yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 tercatat 2.974 unit, menurun menjadi 1.037 unit pada tahun 2023, namun meningkat kembali menjadi 2.491 unit pada tahun 2024. Program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan fisik, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hunian yang layak dan sehat. Dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah kota, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dilihat dari banyaknya rumah yang tidak layak huni di kota cimahi ini menunjukkan bahwa betapa rentannya permasalahan sosial yang akan muncul dimasyarakat apabila pemenuhan kebutuhan rumah tidak layak huni ini tidak segera diatasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan di Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Maka dari itu Negara bertanggung jawab penuh untuk melindungi segenap bangsa Indonesia agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau didalam rumah yang sehat dan aman. Sehingga mampu juga untuk menjamin kelestarian, sejalan dengan demokrasi, otonomi daerah, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan fisik, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hunian yang layak dan sehat. Dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari tingkat

RT/RW hingga pemerintah kota, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni secara komprehensif dan berkelanjutan. Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) adalah Penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Cimahi tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi, dengan persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi dan diusulkan oleh pihak Kelurahan/RW/RT setempat sebelum KUA-PPAS disahkan dan diverifikasi sesuai kriteria oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Adapun persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga (KTP/KK Kota Cimahi).
2. Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (bukti kepemilikan tanah yang sah), tidak status sengketa, dan sesuai tata ruang.
3. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni dan tidak memadai ditinjau dari aspek konstruksi dan keselamatan bangunan.
4. Belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Program RTLH Provinsi), Pemerintah Pusat (Program BSPS).
5. Kondisi perekonomian pemilik rumah dipandang kurang mampu dengan berpenghasilan senilai upah minimum Provinsi Jawa Barat
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana atau meningkatkan kualitas rumah nya.
7. Bersedia membentuk kelompok dengan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) lainnya dalam satu wilayah Kelurahan.
8. Bersedia membuat surat pernyataan yang antara lain bersisi :
 - a. Bersedia bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan baik berupa bahan material bahan bangunan dan uang untuk upah kerja.
 - b. Bersedia menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah dengan masa waktu yang telah ditentukan.
 - c. Bersedia mengikuti ketentuan lainnya yang telah ditetapkan.

Di lapangan, berbagai kendala struktural dan operasional menghambat efektivitas program. Keterbatasan anggaran menjadi masalah utama, dengan alokasi hanya Rp25 juta per rumah yang dinilai tidak mencukupi untuk perbaikan menyeluruh. Sosialisasi program yang tidak merata dan tidak terjadwal menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program. Kapasitas aparatur pelaksana yang terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program secara optimal.

Lebih lanjut, faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi implementasi program. Kecemburuan sosial muncul akibat kuota bantuan yang terbatas, sementara dinamika politik lokal kadang mengintervensi proses seleksi penerima bantuan. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas juga menghambat partisipasi mereka dalam bentuk swadaya, yang seharusnya menjadi komponen penting dalam keberhasilan program.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program RTLH di Kota Cimahi secara komprehensif. Penelitian menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyediakan alat analisis yang sistematis melalui enam variabel kunci: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Program ini sudah dilaksanakan di Kota Cimahi sejak tahun 2015 hingga saat ini. Pemkot Cimahi mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini yaitu RP17 juta per rumah di tahun 2021 dan di tahun 2025 meningkat menjadi 25jt per rumah. Target pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ini ditahun 2024 adalah 495 per tahunnya sementara pada tahun sebelum sebelumnya hanya 300unit rumah per tahunnya. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan Wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sangat diperlukannya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang bertujuan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Cimahi. Program ini sudah dilaksanakan di Kota Cimahi sejak tahun 2015 hingga saat ini. Pemkot Cimahi mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini yaitu RP17 juta per rumah di tahun 2021 dan di tahun 2025 meningkat menjadi 25jt per rumah. Target pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ini ditahun 2024 adalah 495 per tahunnya sementara pada tahun sebelum sebelumnya hanya 300unit rumah per tahunnya. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan Wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sangat diperlukannya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Cimahi.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks perumahan sosial di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dengan karakteristik seperti Kota Cimahi. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi perbaikan program, baik dalam aspek kebijakan, kelembagaan, maupun pelaksanaan teknis di lapangan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan utama: Bagaimana implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi jika ditinjau dari aspek standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi terkait, serta pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik? Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan program perumahan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai salah satu cara dalam mengungkapkan dan menelaah suatu permasalahan dengan menjelaskan dan menggambarkan fenomena-

fenomena yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif yakni berupa tulisan dan lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, khususnya Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman sebagai pelaksana teknis program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Tokoh Masyarakat (RW) dan Masyarakat penerima bantuan. Pemilihan Informan didasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan kompeten

Teknik pengumpulan data terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, serta bersama dengan warga Kota Cimahi yang terlibat langsung atau Penerima bantuan. Wawancara dilakukan dengan interaksi secara langsung kepada informan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data seperti laporan dan dokumen resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

PEMBAHASAN

Analisis implementasi Program RTLH di Kota Cimahi mengungkapkan kompleksitas yang melampaui aspek teknis semata. Program ini berada pada persimpangan berbagai kepentingan dan kekuatan, mulai dari keterbatasan anggaran pemerintah daerah, aspirasi politik lokal, hingga realitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Implementasi yang efektif memerlukan keselarasan antara aspek regulatif, administratif, dan partisipatif.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, implementasi program menunjukkan pola yang menarik, meskipun secara prosedural telah mengikuti regulasi yang berlaku, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, menciptakan tantangan unik bagi

keberhasilan program. Analisis mendalam terhadap keenam variabel Van Meter dan Van Horn akan mengungkap dinamika implementasi program secara lebih jelas:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar program mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2015. Aturan ini memberikan panduan teknis tentang bagaimana program harus dilaksanakan. Namun dalam praktiknya, aturan ini dinilai masih terlalu umum. Misalnya, kriteria "rumah tidak layak huni" tidak dijelaskan secara detail, sehingga aparaturnya di lapangan kadang harus menggunakan penilaian sendiri. Meskipun demikian, program dinilai telah tepat sasaran karena hanya rumah yang benar-benar rusak yang mendapatkan bantuan. Proses verifikasi yang ketat memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang paling membutuhkan.

2. Komunikasi

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bagaimana program bekerja dan apa yang harus mereka lakukan. Namun, sosialisasi sering dilakukan dengan jadwal yang tidak tetap, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa hadir karena bertepatan dengan waktu kerja. Akibatnya, informasi tentang program tidak sampai ke semua penerima bantuan. Beberapa penerima bantuan mengaku tidak paham betul tentang mekanisme pelaporan atau pengawasan yang harus mereka lakukan.

3. Sikap Para Pelaksana

Aparatur yang menjalankan program umumnya bersikap baik dan profesional. Namun, pemahaman mereka tentang detail program masih terbatas. Hal ini terjadi karena kurangnya pelatihan dan sosialisasi internal. Beberapa staf mengaku lebih banyak belajar dari pengalaman di lapangan daripada dari pedoman tertulis. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program di lapangan kadang tidak seragam, karena masing-masing aparaturnya mungkin memiliki penafsiran yang berbeda tentang aturan yang berlaku.

4. Sumber Daya

Sumber daya merupakan masalah utama dalam program ini. Dari segi personel, hanya ada tujuh orang di Seksi Penataan dan Pengendalian yang menangani program untuk seluruh Kota Cimahi. Jumlah ini jelas kurang untuk mengawasi ratusan rumah yang direhabilitasi setiap tahunnya. Dari segi anggaran, Rp25 juta per rumah dinilai masih kurang untuk perbaikan yang komprehensif. Banyak penerima bantuan yang harus menambah dana sendiri atau memilih memperbaiki hanya bagian yang paling parah. Waktu pelaksanaan selama tiga bulan dinilai cukup, namun memerlukan perencanaan yang matang.

5. Karakteristik Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pelaksana program memiliki struktur organisasi yang jelas. Tingkat pendidikan aparaturnya juga memadai, dengan sebagian besar berpendidikan S1 ke atas. Yang menjadi masalah adalah jumlah personel yang terbatas. Meskipun jumlahnya sedikit, aparatur dinilai bekerja dengan jujur dan transparan. Tidak ada keluhan dari masyarakat tentang penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan program. Banyak penerima bantuan yang kesulitan menyediakan dana tambahan untuk melengkapi kekurangan anggaran bantuan. Secara sosial, program ini mendapat respon positif karena telah membantu memperbaiki rumah masyarakat. Namun muncul juga kecemburuan sosial karena kuota bantuan terbatas, sementara yang membutuhkan banyak. Dari sisi politik, program ini kadang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, terutama mendekati pemilihan. Ada indikasi bahwa penerima bantuan kadang dipilih berdasarkan kedekatan dengan pengurus RW atau pejabat tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi secara umum telah berjalan dengan tepat sasaran berkat proses verifikasi yang ketat, meskipun landasan kebijakannya, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2015, dinilai masih bersifat umum dan kurang rinci sehingga menyulitkan pemahaman pelaksana dan masyarakat. Dari aspek komunikasi, sosialisasi program telah dilakukan melalui RW.

Namun kerap terkendala jadwal yang bentrok dengan waktu kerja warga sehingga informasi tidak tersebar merata dan timbul keluhan atas inkonsistensi informasi, terutama terkait jadwal dan teknis penyaluran bantuan. Pada sisi sumber daya, keterbatasan jumlah staf pelaksana menjadi hambatan utama dalam administrasi, dokumentasi, dan pengawasan, sementara anggaran sebesar Rp25 juta per rumah dianggap belum cukup untuk perbaikan menyeluruh sehingga masih mengandalkan swadaya masyarakat, dengan ketergantungan pada APBD kota yang terbatas.

Karakteristik organisasi menunjukkan tingkat pendidikan pelaksana yang memadai dan sikap jujur yang terjaga, tetapi penambahan SDM tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Dampak program terlihat positif dalam peningkatan kualitas hunian, namun juga memicu kecemburuan sosial akibat kuota terbatas serta dipengaruhi nuansa politis terutama mendekati pemilihan, meskipun proses seleksi tetap berorientasi pada kebutuhan. Kapasitas dan sikap pelaksana dinilai profesional dan ramah, meskipun pemahaman mendalam terhadap kebijakan masih terbatas akibat sosialisasi internal yang kurang intensif.

Temuan ini secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa program telah memberikan manfaat nyata, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek regulasi, komunikasi, alokasi sumber daya, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar implementasinya lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Abussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitattif. Makassar: Syakir Media Press.
- Ariva Andari, Z. A. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI. Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan.
- Erina Nunung Rohaniati, R. H. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang. Government and Political Studies, 14.
- Jaya, I. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Quadrant.
- Jesica, A. P. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS KELURAHAN SAWUNGGALING). Jurnal Dinamika Pemerintahan, 70-87.
- Lestari, A. N. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI. Jurnal Ilmu Sosial, 13.
- Marwiyah, S. (2022). Kebijakan Publik. Bandung: CV Mitra Ilmu.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik. Bandung: Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: Unisri Press.
- Purwanto, N. (2020). .Administrasi pendidikan (teori dan praktik di lembaga pendidikan). . Yogyakarta: Intishar Publishing.
- Subarsono, A. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep. Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiartono, A. B. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK NEGERI JEMBER. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 26-30.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfatihah, H. (2020). Implementasi Tabungan Baitullah IB Hasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. *Repository UIN*, 31.
- Unayah, H. R. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 313-314.
- Wa Firda Wabula, P. S. (2024). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Negeri Rumah Tiga Kota Ambon. *Jurnal Darma Agung*, 435-436.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen:

- Peraturan Wali Kota Cimahi No. 36 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- Permensos RI No. 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permensos No. 20 Tahun 2017 mengenai pedoman rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.
- Permen PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- RPJMN 2020–2024, yang mencantumkan target pengurangan jumlah RTLH sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Website:

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi.

[https://cimahikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY1IzI=/jumlah-
penduduk-miskin-di-kota-cimahi.html](https://cimahikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY1IzI=/jumlah-
penduduk-miskin-di-kota-cimahi.html)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Cimahi (JDIH).

<https://cimahikota.go.id/halaman/sejarah>

Open Data Kota Cimahi [https://opendata.cimahikota.go.id/dataset/data-
rumah-berdasarkan-jumlah-rumah-tidak-layak-huni-di-kota-cimahi-3](https://opendata.cimahikota.go.id/dataset/data-
rumah-berdasarkan-jumlah-rumah-tidak-layak-huni-di-kota-cimahi-3)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cimahi.

[https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/dinas-perumahan-dan-kawasan-
permukiman-dpkp-kota-cimahi-perbaiki-600-rutilahu-tahun-2024](https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/dinas-perumahan-dan-kawasan-
permukiman-dpkp-kota-cimahi-perbaiki-600-rutilahu-tahun-2024)